



# IZIN PENDIRIAN PUSKESMAS



## I. PERSYARATAN :

1. Foto copy & scan surat keabsahan tanah/bangunan (milik/sewa/pakai)
2. Foto copy & scan PBG & SLF;
3. Foto copy& scan KTP;
4. Dokumen Lingkungan untuk Puskesmas Rawat Inap
5. SK Kepala Daerah terkait kategori Puskesmas
6. Study Kelayakan
7. Profil Puskesmas (sarana prasarana)
8. Foto Copy & scan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

## II. BIAYA

Rp. 0 (gratis)

## III. MEKANISME

Pemohon Daftar (aplikasi siCantik) -DPMPTSP (verifikasi berkas) - Tim Teknis (Rekomendasi) – DPMPTSP (izin terbit) – Pemohon (penyerahan izin)

## IV. WAKTU

14 hari kerja

